

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya dimasa yang akan datang, risiko dapat terjadi terhadap hidup seseorang misalnya kematian, kecelakaan, kerugian, atau risiko lainnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan perasuransian yang mampu menanggung risiko itu.

Dalam Pasal 246 KUHD asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang Penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya (tertanggung) karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karna suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memberikan definisi:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan, asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yang terdiri dari tertanggung dan penanggung. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, sehingga berkewajiban untuk membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak untuk mengajukan klaim jika objek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin dalam polis. Sedangkan penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, yang menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dengan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi kerugian oleh tertanggung dan dijamin dalam polis.

Pada dasarnya asuransi dibagi dua, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Asuransi kerugian, adalah asuransi dimana penanggung akan membayar sebanyak berapa kerugian yang diderita tertanggung ketika terjadinya suatu peristiwa tidak tentu, misalkan asuransi kebakaran, asuransi terhadap hasil pertanian, dan lain-lain. Asuransi jumlah adalah asuransi dimana penanggung akan membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan bila terjadi suatu peristiwa tidak tentu, misalkan asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.¹

Beberapa tahun belakangan ini, disamping perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi, ditambah banyaknya hama tanaman seperti wereng batang coklat, walang sangit, tikus, ulat grayat, dan keong mas, membuat

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1975, *Hukum Pertanggungan*, Sesi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 18-20.

para petani cemas dikarenakan petani akan mengalami gagal panen, sehingga petani kehilangan modal untuk bercocok tanam kembali. Melihat kondisi seperti ini, maka pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dalam konsiderannya menyatakan bahwa kecendrungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Untuk menjalankan undang-undang tersebut, menteri pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/ Permentan/SR.230/ 7/ 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, selanjutnya disebut Permentan No 40 tahun 2015 yang menetapkan perlindungan kepada petani dengan mendapatkan fasilitas asuransi pertanian.

Berdasarkan Permentan No 40 tahun 2015 tersebut, pada tahun 2015 dibuatlah kerjasama antara pemerintah (Menteri Pertanian) dengan perusahaan milik negara yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), dengan memberikan fasilitas asuransi pertanian untuk petani, yang disebut dengan Asuransi Usahatani Padi (AUTP)². AUTP ini menanggung risiko

² Asuransi Jasindo, "Tentang Jasindo", <http://www.jasindo.co.id/tentang-jasindo/detail/riwayat> pada tanggal 4 Desember 2019 pada pukul 20.05

kegagalan panen akibat bencana alam (banjir, kekeringan dan lain-lain), serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT)³.

Dari kerjasama tersebut disepakati bahwa pemerintah memberi bantuan sebagian premi kepada petani yang menjadi peserta asuransi pertanian, dengan dana dari APBN dan APBD. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Dinas Pertanian dan Perusahaan Asuransi (Jasindo) ditetapkan premi asuransi Rp. 180.000/ha/masa tanam. Dari premi tersebut, sesuai dengan Permentan No 40 tahun 2015 yang akan dibayarkan oleh pemerintah sebanyak Rp. 144.000/ ha/masa tanam, sisanya ditanggung oleh petani.

Untuk dapat menjadi peserta AUTP, seorang petani harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Petani yang memiliki lahan sawah, dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar.
2. Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap lahan paling luas 2 (dua) hektar.
3. Petani harus tergabung dalam kelompok tani.
4. Petani diwajibkan untuk membuka rekening atas nama sendiri.

³ Sampul Pertanian, "Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Memberi Perlindungan Kepada Petani" <https://www.sampulpertanian.com>, diakses Jumat, 6 Desember 2019

5. Petani atau kelompok tani diwajibkan untuk membuat Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP).

Sampai saat ini, tidak semua kabupaten yang mengikuti AUTP. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1

**JUMLAH ANGGOTA PESERTA AUTP PER KABUPATEN
TAHUN 2019**

| Provinsi | Kabupaten | Jumlah Anggota | Total Lahan |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Sumatra Barat | Kabupaten Dharmasraya | 519 | 349.75 |
| | Kabupaten Padang Pariaman | 461 | 306.25 |
| | Kabupaten Pasaman Barat | 771 | 549.8 |
| | Kabupaten Pesisir Selatan | 1274 | 632.95 |
| | Kabupaten Sijunjung(Sawah Lunto Sijunjung) | 785 | 427.68 |
| | Kabupaten Solok | 1135 | 859.18 |
| | Kabupaten Solok Selatan | 992 | 873.58 |
| | Kota Padang | 135 | 65.17 |
| | Kota Pariaman | 846 | 591.75 |
| | Kota Sawah Lunto | 378 | 182.71 |
| | Kota Solok | 201 | 129.2 |
| Total | | 7497 | 4968.02 |

Sumber, Jasindo

Dari seluruh peserta AOTP, hanya beberapa yang mengajukan klaim, dan tidak semua klaim diterima. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2

DATA AOTP TAHUN 2019 DI SUMATERA BARAT

| Jumlah klaim yang masuk | Klaim dibayar | Klaim ditolak | Klaim diproses | Klaim yang belum diproses |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 187.88 ha | 127.00ha | 11.38 ha | 45.55 ha | 3.55 ha |

Sumber, Jasindo

Berdasarkan wawancara dengan Perusahaan Asuransi, kabupaten yang paling banyak pesertanya adalah Kabupaten Solok. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3

DAFTAR PEMEGANG POLIS KELOMPOK TANI KABUPATEN SOLOK

| Nama PokTan | Ketua | Kecamatan | Desa | Jml anggota | Total lahan |
|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| Piyai Saiyo | Yohanes | X Koto Singkarak | KOTO SANI | 8 | 6 |
| Bansa Serumpun | Yulizar | X Koto Singkarak | KOTO SANI | 6 | 2,5 |
| P3A Jambu Saiyo | Jalwarnita | X Koto Diatas | KUNCIA | 21 | 20 |
| Kemuning Jaya | Syafrizal | X Koto Singkarak | KOTO SANI | 12 | 20 |
| Batong | Mursaldin | Tigo Lurah | GARABA | 18 | 20 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----|-------|
| Sepakat | | | K DATA | | |
| Usaha Bakti | Lu.Ay | Tigo Lurah | GARABA K DATA | 17 | 20 |
| Durian Sepakat | M Dt Rajo Bujang | Kubung | TANJUA NG BINGKU ANG | 22 | 20 |
| Hijau Bersatu | Syafruddin | Bukit Sundi | MUARO PANEH | 21 | 20 |
| Dusun Kapalo Koto | Damri | Tigo Lurah | BATU BAJANJA NG | 20 | 20 |
| Sejahtera | Ermunanto | Gunung Talang | SUNGAI JANIAH | 20 | 20 |
| Muaro Parik | Nur Eyoni | Gunung Talang | JAWI- JAWI GUGUAK | 25 | 18,25 |
| Lurah Sopan | Masril | X Koto Diatas | TANJUA NG BALIAK | 31 | 10 |
| KWT Mawar | Desma Yenti | Payung Sekaki | SUPAYA NG | 31 | 20 |
| Data Saiyo | Adrianus | Payung Sekaki | SUPAYA NG | 35 | 20 |
| Talago Indah | Masril | X Koto Diatas | TANJUA NG BALIAK | 27 | 20 |
| Kinantan | Sarman | Lembang jaya | KOTO ANAU | 26 | 20 |
| Aua Sarumpun | Gustanti | Bukit Sundi | DILAM | 24 | 20 |
| Saiyo | Ulul Azmi | Hiliran Gumanti | SARIAK ALAHAN TIGO | 17 | 20 |
| Lubuak Tupai | Joanas Efendi | X Koto Singkarak | SUMANI | 19 | 20 |
| Saiyo Sakato | Sudirman | Kubung | KOTO BARU | 33 | 20 |
| Bulakan | Suherlinda wati | Bukit Sundi | PARAMB AHAN | 17 | 10,75 |
| Rantau Panjang Sejati | Muklis | Pantai Cermin | LOLO | 26 | 20 |
| Kayu Aro Indah | Nudi | Pantai Cermin | LOLO | 22 | 20 |
| Lestari | Alwi Fadri | Hiliran | TALANG | 18 | 20 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|----|------|
| | | Gumanti | BABUNG O | | |
| Usaha Kita | Amzar | Lembang Jaya | BATU BANYAK | 25 | 20 |
| Jaruai Sepakat | Sudirman | X Koto Diatas | SIBERA MBANG | 22 | 20 |
| Sawah Pandan | Chandra Efendi | Bukit Sundi | PARAMB AHAN | 17 | 9,75 |
| Reformasi 17 | Yurnalis | X Koto Singkarak | SUMANI | 17 | 9,65 |
| Senja Utama | Usman B | IX Koto Sei Lasi | SUNGAI JAMBUA | 13 | 20 |
| Usaha Sepakat Maju | Agusna | IX Koto Sei Lasi | SUNGAI JAMBUA | 30 | 20 |
| Kincia Saiyo | Rajab | X Koto Diatas | KATIAL O | 32 | 20 |
| Limutu | Dasli | IX Koto Sei Lasi | GUGUAK SARAI | 19 | 20 |
| Empat Jurai | Alfizar | Sangir | GUGUAK SARAI | 17 | 20 |
| Tani Makmur | Windra Susilo | Sungai Pagu | GUGUAK SARAI | 30 | 20 |
| Jaya Bersama | Hengki Hendra | Sangir Jujan | SUMANI | 13 | 15 |
| Sikumbang Saiyo | Rita Magdenella, SH | X Koto Singkarak | SANIAN G BAKA | 9 | 16 |
| Generasi Muda | Nenen Saputra | IX Koto Sei Lasi | KAPAU ALAM PAUAH DUO | 12 | 0,25 |
| Batu Gadang Saiyo | Erizal | Lembang Jaya | SANIAN G BAKA | 21 | 6,75 |
| Salosung | Ramli | X Koto Diatas | KOTO SANI | 1 | 3,04 |
| Bungo Padi | mulliyardi | Kubung | SUMANI | 13 | 20 |
| Tunas Harapan | Deswardi | Bukit Sundi | SUNGAI DURIAN | 7 | 20 |
| Perempuan Hijau Daun | Irawati Syam | Bukit Sundi | LUBUK GADANG UTARA | 15 | 20 |
| Sawah Ana | Warnalis | Bukit Sundi | KINARI | 20 | 10 |
| Bina Usaha Mulia | Arfat Jon Kenedi | Lembang Jaya | DILAM | 16 | 10 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------------|----|-------|
| Air Lundang | Leni yusni | Lembang Jaya | LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO | 1 | 10 |
| Bulakan | Suherlinda wati | Bukit Sundi | KOTO ANAU | 8 | 11 |
| Sawah Pandan | Chandra Efendi | Bukit Sundi | KOTO ANAU | 11 | 10 |
| Sawah Kubu | Elva Susanti | Bukit Sundi | PAKAN RABAA TANGAH | 9 | 10 |
| Padang Laweh | Butahar | Bukit Sundi | SAKO UTARA PASIA TALANG | 19 | 18,25 |
| Sawah Ana | Warnalis | Bukit Sundi | LUBUK GADANG SELATAN | 13 | 20,5 |
| Lurah Santua | Lukman | Bukit Sundi | ALAM PAUH DUO | 20 | 10 |
| Likosa | Herlodi | Bukit Sundi | KINARI | 5 | 10 |
| Reformasi 17 | Yurnalis | X Koto Singkarak | LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO | 18 | 20 |

Sumber, Jasindo

Karena banyaknya peserta asuransi dari Kabupaten Solok, maka penelitian ini penulis lakukan didaerah tersebut. Jenis asuransi ini adalah termasuk asuransi yang baru di Indonesia dan di Sumatera Barat baru ada sejak tahun 2015, sehingga menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ GANTI KERUGIAN HASIL PERTANIAN YANG MENGALAMI GAGAL PANEN PADA ASURANSI PERTANIAN PT. ASURANSI JASINDO”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pengajuan klaim ganti rugi terhadap hasil pertanian yang gagal panen pada PT. Asuransi Jasindo ?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan pengajuan klaim ganti rugi terhadap hasil pertanian yang gagal panen pada PT. Asuransi Jasindo?
3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala pengajuan klaim ganti rugi yang ditolak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim ganti rugi terhadap hasil pertanian yang gagal panen pada PT. Asuransi Jasindo.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengajuan klaim ganti rugi terhadap hasil pertanian yang gagal panen pada PT. Asuransi Jasindo.
3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi kendala pengajuan klaim ganti rugi yang ditolak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*) untuk mendapatkan data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap penerapan hukum atau praktek yang

terjadi dalam masyarakat.⁴ Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu Bapak Muhammad Harris Mufti selaku ketua bagian klaim di PT. Asuransi Jasa Indonesia, Bapak Lukman, dan Ibu Asmidar selaku petani yang pernah mengajukan klaim AUTP, Ibuk Rita selaku PPL/POPT-PHP, dan Bapak Syafri selaku petani yang ikut asuransi pertanian sebagai informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang meliputi:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pusatka Pelajar, hlm. 153

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian.
 - e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ SR.230/ 7/ 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
 - f) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/ Kpts/ SR.210/ B/ 12/ 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku, polis asuransi, klaim asuransi, brosur mengenai AOTP, jurnal, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan responden dan informan. Untuk itu terlebih dahulu penulis mempersiapkan pertanyaan semi terstruktur yang akan diajukan kepada informan dan responden, yang mana pertanyaannya bisa dikembangkan pada saat melakukan wawancara.

b. Studi Dokumen

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder seperti: buku-buku, polis asuransi, klaim asuransi, brosur AOTP, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.